



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan : P. Diponegoro No 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,  
691529, 691617, Fax. (0295) 691619 Rembang, Kode Pos. 59212

Rembang, 7 Juli 2021

Kepada Yth.

1. Camat se Kabupaten Rembang
  2. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Rembang
  3. E-Warong se Kabupaten Rembang
- di

TEMPAT

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 457/1453

TENTANG

**DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Rembang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap transaksi penyaluran bantuan sosial baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Kartu Sembako atau BPNT maka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat menunjukkan Kartu Vaksinasi Covid-19, selanjutnya dapat dilayani proses transaksi penyalurannya.
2. Bagi yang belum dapat menunjukkan Kartu Vaksinasi Covid-19 maka KPM agar menunjukan Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan vaksinasi dan bersedia juga untuk ditunda bantuan sosialnya apabila KPM menolak melaksanakan vaksinasi.
3. Bagi yang mempunyai riwayat kesehatan dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan vaksinasi maka KPM dapat menunjukkan Surat Keterangan dari dokter yang berwenang.
4. Untuk menghindari kerumunan dalam pelaksanaan penyaluran khususnya BSP (Kartu Sembako) atau BPNT maka KPM dapat membentuk kelompok maksimal 20 (duapuluh) orang yang dikoordinasikan oleh seorang KPM dengan menunjukkan Surat Kuasa dari yang bersangkutan selanjutnya melaksanakan transaksi penyaluran di E-Warong yang telah ditunjuk dan komoditas barang yang diterima harus diantar ke alamat masing-masing KPM.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN :

1. Bupati Rembang (sebagai laporan).

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bersedia untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19;
2. Apabila saya menolak melaksanakan vaksinasi Covid-19, maka saya bersedia untuk ditunda penerimaan Bantuan Sosial.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui  
Kepala Desa / Lurah .....

Desa ....., ..... 2021  
Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

# SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

No.	Nama	Alamat	Nomor KKS	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Memberikan kuasa kepada :

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor KKS : .....

Untuk melaksanakan transaksi penyaluran Bantuan Sosial Pangan Sembako / BPNT di Agen E-Warong ....., selanjutnya bersedia secara ikhlas tanpa ada paksaan untuk mendistribusikan ke KPM sesuai dengan alamat masing-masing.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

Desa ....., ..... 2021

Kepala Desa / Lurah .....

Yang Menerima Kuasa

.....

.....